

## Pengadilan Negeri Purwodadi

Jl. R.Suprpto No.109, Jetis Selatan, Purwodadi, Kec. Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah 58111 58111 0292421305



<https://www.pn-purwodadi.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan

# Layanan Penerimaan Permohonan Perkara Banding

Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Semarang / Pengadilan Negeri

No. SK :

Purwodadi

## Persyaratan

1. Surat Pemberitahuan Putusan
2. Akta Pernyataan Banding
3. Panjar Biaya perkara permohonan Banding
4. Asli surat kuasa khusus yang telah di daftarkan pada kepaniteraan Hukum dilampiri foto copy KTP penerima kuasa, foto copy surat sumpah dan foto copy KTA / asli surat kuasa insidentil dilampiri foto copy KTP penerima kuasa, asli penetapan surat kuasa insidentil dari KPN, surat permohonan untuk menjadi kuasa insidentil

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Pengadilan Negeri Purwodadi

Jl. R.Suprpto No.109, Jetis Selatan, Purwodadi, Kec. Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah 58111 58111 0292421305



<https://www.pn-purwodadi.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan

Pengadilan Negeri / Direktorat Jenderal Badan Pengadilan Tinggi Semarang / Pengadilan Negeri Purwodadi

1. Berkas perkara diserahkan kepada Panitera Muda Pengadilan Tinggi Semarang / Pengadilan Negeri Purwodadi yang menerima pendaftaran terhadap permohonan banding.
2. Permohonan banding dapat diajukan di kepaniteraan Pengadilan Negeri dalam waktu 14 hari kalender terhitung keesokan harinya setelah putusan diucapkan atau setelah diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir dalam pembacaan putusan. Apabila hari ke14 jatuh pada hari Sabtu, Minggu, atau Hari Libur, maka penentuan hari ke 14 jatuh pada hari kerja berikutnya.
3. Terhadap permohonan banding yang diajukan melampaui tenggang waktu tersebut di atas tetap dapat diterima dan dicatat dengan membuat surat keterangan Panitera bahwa permohonan banding telah lampau.
4. Panjar biaya banding dituangkan dalam SKUM dengan peruntukan : a). biaya pencatatan pernyataan banding., b).biaya banding yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi ditambah biaya pengiriman ke rekening Pengadilan Tinggi.,c). ongkos pengiriman berkas., d)Biaya pengiriman (BP) terdiri dari BP akta banding, BP memori banding, BP kontra memori banding, BP untuk memeriksa berkas bagi pemanding, BP untuk memeriksa berkas bagi terbanding, BP putusan bagi pemanding, BP putusan bagi terbanding. SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) dibuat dalam rangkap tiga : a). lembar pertama untuk pemohon., b). lembar kedua untuk kasir.,c) lembar ketiga untuk dilampirkan dalam berkas permohonan.
5. Menyerahkan berkas permohonan banding yang dilengkapi dengan SKUM kepada pihak bersangkutan agar membayar uang panjar yang tercantum dalam SKUM kepada pemegang kas Pengadilan Negeri.
6. Pemegang kas setelah menerima Pembayaran menandatangani, membubuhkan cap stempel lunas pada SKUM.
7. Pemegang kas kemudian membukukan uang panjar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam SKUM pada buku jurnal keuangan perkara.
8. Pernyataan banding dapat diterima apabila panjar biaya perkara banding yang ditentukan dalam SKUM oleh meja pertama telah dibayar lunas.
9. Apabila panjar biaya banding yang telah dibayar lunas maka Pengadilan wajib membuat akta pernyataan banding dan mencatat permohonan banding tersebut dalam register induk perkara perdata dan register permohonan banding.
10. Permohonan banding dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender harus telah disampaikan kepada lawannya tanpa perlu menunggu diterimanya memori banding.
11. Tanggal penerimaan memori dan kontra memori banding harus dicatat dalam buku register permohonan banding, kemudian salinannya disampaikan kepada masing-masing lawannya dengan membuat relaas pemberitahuan / penyerahannya.
12. Sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi harus diberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk memeriksa berkas perkara (inzage) dan dituangkan dalam relaas.
13. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan banding diajukan, berkas banding berupa berkas

## Pengadilan Negeri Purwodadi

Jl. R.Suprpto No.109, Jetis Selatan, Purwodadi, Kec. Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah 58111 58111 0292421305



<https://www.pn-purwodadi.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan

### Waktu Penyelesaian

Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Semarang / Pengadilan Negeri

90 Menit

Purwodadi

### Biaya / Tarif

150000

Panjar Banding adalah besar Biaya Banding Rp.150.000,- ditambah jumlah para pihak dan Domisili para pihak.

### Produk Pelayanan

1. Salinan Putusan Banding

### Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, dan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:
  1. Meja Pengaduan
  2. Surat Elektronik/Email ([pengadilan.negeri.purwodadi@gmail.com](mailto:pengadilan.negeri.purwodadi@gmail.com))
  3. Telepon (0812837080449)
  4. PTSP on Call 088216518828
  5. Surat dengan alamat : Pengadilan Negeri Purwodadi Jl. R. Soeprpto No 109 Purwodadi
2. Aplikasi SIWAS MARI pada situs Mahkamah Agung ([siwas.mahkamahagung.go.id](https://siwas.mahkamahagung.go.id)).
3. Aplikasi SP4N! Laporan